

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia, sehingga kekurangan pangan akan membuat manusia mengalami penderitaan. Hal ini dapat dilihat dalam berita yang disiarkan pada berbagai media masa, di mana kekurangan pangan mengakibatkan penderitaan misalnya busung lapar pada anak-anak. Juga tanpa makan atau minum dalam waktu tertentu, manusia akan mati.¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mendefinisikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu diperlukan penyediaan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.² Kelayakan edar pangan tidak

¹Lisi Natalia Wawolangi, 2018, "Penimbunan Pangan Pokok Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan", *Lex Crimen*, Vol. VII/No. 1, hlm. 112.

²Ibrahim Nainggolan, 2018, "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan", *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 2, hlm. 81

memenuhi syarat akan menyebabkan dampak kerugian bagi para masyarakat atau pembeli. Sehingga pangan yang beredar di masyarakat harus memiliki kelayakan sanitasi pangan. Sanitasi pangan ini tujuannya untuk menjamin keamanan dan kebersihan, menjaga pelanggan terhindar dari penawaran pembeli berakibat terjadi pemborosan makanan, karena makanan bersih akan mencegah penyakit atau kondisi medis lainnya. Yang dimaksud dengan sanitasi pangan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu:

Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Terdapat enam (6) elemen penting dalam penegakan kedaulatan pangan: ³

1. Hak dasar (asasi) manusia.
2. Hak otonomi untuk mengelola pangan sendiri
3. Perdagangan dan harga pangan yang berkeadilan
4. Penyediaan produk pangan yang sehat, dan kehalalan.

Kekurangan pangan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab yaitu karena alam, yaitu gagalnya panen karena cuaca buruk seperti kekeringan atau sebaliknya karena banjir. Kekeringan juga menyebabkan sulitnya memperoleh air minum. Sebab lainnya bukan karena alam melainkan karena ulah manusia sendiri. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya mendekati Hari Raya atau adanya peristiwa yang diduga akan berdampak pada kekurangan pangan, maka para pedagang dapat melakukan penimbunan pangan sehingga peredaran pangan

³Agus, Ali dkk, 2014, Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan: Suara dari Bulaksumur, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm .1

dalam masyarakat menjadi berkurang dan harganya meningkat tinggi.⁴ Perbuatan penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, beberapa oknum nakal memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penimbunan yang dilakukan oleh oknum tersebut mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Berbahayanya perbuatan menimbun atau menyembunyikan pangan pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal membuat pembentukan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur tentang pangan, bertujuan untuk mencegah adanya perbuatan menimbun atau menyembunyikan pangan pokok (terutama beras). Berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan. Pasal ini mengancam pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp100 miliar bagi pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyembunyikan pangan pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan.

Hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan beras adalah hak untuk memilih serta mendapatkan beras dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal.⁵ Selama ini regulasi yang mengatur

⁴Lisi Natalia Wawolangi, Op. Cit., hlm. 112.

⁵La Ode Yogi Pradana, dkk., 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng", Jurnal Lex Suprema, Volume 4 Nomor II, hlm. 1112.

penimbunan bahan pokok dinilai masih lemah. Pemerintah pun dalam persoalan ini sepertinya kesulitan melakukan identifikasi pelanggaran. Terbukti, regulasi yang secara spesifik melarang atau sampai menetapkan penimbunan komoditas pangan sebagai tindak pidana memang sampai saat ini tidak ada.⁶

Berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Pasal ini menargetkan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyembunyikan pangan pokok, terutama beras, dalam jumlah melebihi batas yang telah diatur sehingga menyebabkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. Pasal ini bertujuan untuk mencegah praktek penimbunan yang dapat merugikan masyarakat dengan menaikkan harga pangan pokok secara tidak wajar. Penetapan jumlah maksimal penimbunan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan, meskipun sampai sekarang peraturan pelaksana tersebut belum sepenuhnya diterbitkan. Dengan demikian, Pasal 133 berfungsi sebagai sanksi tegas terhadap praktik penimbunan pangan pokok yang merugikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku adalah Pelaku Usaha Pangan.
2. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok.

⁶Yusep Mulyana, 2022, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng", JOEL: Journal of Educational and Language Research, Vol. 1, No. 7, hlm. 1061

3. Penimbunan atau penyimpanan tersebut melebihi jumlah maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Pangan.
4. Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
5. Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan harga pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Perkara tindak pidana pangan unsur kesengajaan dalam Pasal 133 Undang-Undang Pangan ditafsirkan sebagai sikap batin pelaku yang "menghendaki" dan "mengetahui" perbuatannya yang menimbun pangan pokok melebihi batas yang diatur. Kesengajaan ini tidak hanya berarti adanya niat atau kehendak melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga pengetahuan bahwa akibat dari penimbunan itu adalah merugikan masyarakat dengan menaikkan harga pangan pokok secara tidak wajar. Pembuktian unsur kesengajaan menjadi penting dalam perkara pidana pangan. Dalam hukum pidana, keseluruhan tindakan pelaku harus menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan secara tegas, dapat beralih menjadi unsur kelalaian, yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Dalam praktik, kesengajaan sering dibuktikan melalui perilaku pelaku, modus operandi, dan bukti-bukti pendukung lain yang menunjukkan pelaku sadar dan sengaja menyimpan pangan pokok dengan tujuan mendapat keuntungan dari kenaikan harga.

Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani kasus penimbunan kebutuhan pokok dalam hal ini beras. Salah satunya adalah melakukan tindakan pencegahan yaitu menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan persediaan untuk jangka waktu yang lama tidak seiring dengan ketersediaan barang-barang yang

dibutuhkan masyarakat. Barang-barang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh di pasar-pasar dengan proses jual - beli. Meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan barang kebutuhan menjadi langka, cepat habis bahkan lenyap. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar - pasar mengakibatkan masyarakat panik. Kepanikan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan mempengaruhi proses jual-beli di pasar-pasar.⁷

Harga barang kebutuhan masyarakat di pasar menjadi bergejolak atau harga naik. Dapat kita lihat bahwa adanya peningkatan yang pesat dan cepat dalam masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhannya, adanya Kelangkaan penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat di pasar - pasar. Peristiwa kenaikan harga-harga barang sudah sering terjadi dan berulang - ulang setiap tahunnya.⁸ Peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan stok dijadikan alasan bagi mereka untuk menaikkan harga. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berikut jajarannya (dinas terkait) wajib mewaspadai aksi penimbunan stok bahan pokok.

Masyarakat mempunyai peran besar untuk mengawasi bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan, apabila terjadi pelanggaran. Terhadap penimbunan kebutuhan pokok dalam hal ini beras dan/atau barang penting dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum atas tindak pidana penimbunan beras, Indonesia telah mengundangkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan

⁷<http://www.pendidikanekonomi.com/cara-menangani-kenaikan-hargabarang.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2025

⁸Yusep Mulyana, Op. Cit., hlm. 162.

pokok oleh pelaku usaha pangan. Undang – undang ini merupakan undang undang terbaru sebagai pengganti *Bedriifsreg-lementerings Ordonnantie* 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan peraturan perundang – undangan ini tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat sebagai aksi pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan. Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena beberapa alasan, terutama terkait dengan ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur secara jelas disebabkan karena antara lain:⁹

1. Pengaturan teknis mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha belum diatur secara rinci sehingga menyulitkan penerapan hukum.
2. Pasal 133 tentang tindak pidana penimbunan pangan pokok subsidi yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Pangan belum dapat diberlakukan efektif karena ketidakjelasan teknis pelaksanaan ini.
3. Ketentuan Pasal 133 dianggap bermasalah karena definisi pelaku usaha pangan yang terlalu luas dan tidak membedakan pelaku usaha skala kecil dengan skala besar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi pelaku usaha kecil.

⁹Jumariati, Max, N. A., & Lien, D. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah Di Kecamatan Sigi Biromaru. *Mitra Sains*, 5(3),

Pasal 133 Undang-Undang Pangan sulit diberlakukan secara efektif karena kendala teknis pengaturan pelaksanaan dan hambatan dalam penegakan hukum yang juga terkait dengan definisi pelaku usaha yang terlalu luas dan pengawasan yang belum maksimal. Hambatan teknis pelaksanaan Pasal 133 Undang-Undang Pangan antara lain adalah belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha yang seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri. Sampai saat ini, Peraturan Menteri tersebut belum diterbitkan sehingga pelaksanaan Pasal 133 tidak bisa dilakukan dengan efektif. Selain itu, definisi pelaku usaha pangan dalam pasal ini terlalu luas dan tidak membedakan antara pelaku usaha kecil dan besar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan ketahanan pangan di tingkat provinsi Bali, terutama terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan.

Pelaku kejahatan penimbunan beras sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus – kasus penimbunan beras dengan mengeluarkan kebijakan–kebijakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan beras/barang penting, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara.¹⁰ Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak kejahatan yang merugikan

¹⁰Celina Tri Siswi Kristanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.134

masyarakat. Sehingga penimbunan beras dan ketidak layakkan edar beras dilakukan pengawasan oleh pihak kepolisian. Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memiliki tugas mengantisipasi praktik penimbunan dan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Ketersedian pangan di masyarakat akan stabil dan tidak terjadi lonjakan harga. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali memiliki satgas pangan yang bertugas untuk upaya untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku misalnya penimbunan beras dan ketidaklayakan beras edar (oplosan). Berdasarkan hasil patroli pasar dan laporan warga mengenai kelangkaan beras menyebabkan pelonjakan harga, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mencatat data pelanggaran hukum mengenai penimbunan beras yang telah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali.

Tabel 1. Data Jumlah Pelaporan dan Penanganan Kasus Penimbunan Bahan Pangan (Terutama Beras)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Lokasi Kasus	Keterangan
1	2020	2 Kasus	Denpasar dan Tabanan	Kasus telah mendapatkan putusan dari pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.
2	2021	1 Kasus	Badung	Kasus telah diproses hingga tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan.
3	2022	1 Kasus	Denpasar	Penanganan perkara selesai dan telah diputus oleh pengadilan.
4	2023	2 Kasus	Denpasar dan Badung	Seluruh kasus telah melalui proses hukum dan mendapatkan putusan pengadilan.

5	2024	3 Kasus	Denpasar	Terjadi peningkatan kasus, namun seluruhnya telah diselesaikan melalui putusan pengadilan.
---	------	---------	----------	--

Berdasarkan data tersebut, kasus penimbunan bahan pangan khususnya beras selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun pada akhirnya mengalami kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat dua kasus yang terjadi di wilayah Denpasar dan Tabanan. Kemunculan kasus di dua daerah ini dapat dikaitkan dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok serta adanya peluang bagi pelaku usaha atau distributor untuk menahan stok demi memperoleh keuntungan lebih besar ketika harga meningkat. Memasuki tahun 2021, jumlah kasus menurun menjadi satu kasus yang terjadi di Badung. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan pengawasan dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terhadap distribusi bahan pangan. Selain itu, kesadaran pelaku usaha terhadap konsekuensi hukum juga dapat menjadi faktor pendorong berkurangnya praktik penimbunan.

Tahun 2022 jumlah kasus tetap berada pada angka satu, dengan lokasi kejadian di Denpasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap tindak pidana ekonomi, termasuk penimbunan bahan pangan. Tahun 2023 terjadi peningkatan kembali menjadi dua kasus yang tersebar di Denpasar dan Badung. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan harga pangan, meningkatnya permintaan pasar, atau adanya upaya pelaku untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui pengendalian stok. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam menjaga ketersediaan bahan pangan.

Peningkatan paling signifikan terlihat pada tahun 2024 dengan jumlah tiga kasus yang seluruhnya terjadi di Denpasar. Lonjakan ini dapat menjadi indikator bahwa praktik penimbunan masih menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan daerah. Namun demikian, fakta bahwa seluruh kasus telah memperoleh putusan pengadilan menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum dalam menindak pelaku serta memberikan efek jera. Secara keseluruhan, meskipun jumlah kasus tidak selalu meningkat setiap tahun, keberadaan tindak pidana penimbunan tetap memerlukan perhatian serius. Pengawasan distribusi, transparansi rantai pasok, serta koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk meminimalisir praktik curang yang dapat mengganggu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

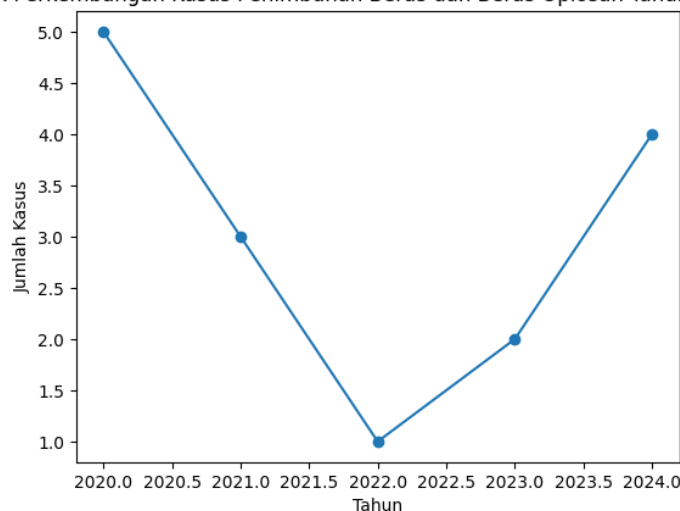
Tabel 2. Data Jumlah Pelaporan dan Penanganan Kasus Ketidaklayakan Edar (Beras Oplosan)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Lokasi Kasus	Keterangan
1	2020	3 Kasus	Denpasar	Kasus telah mendapatkan putusan dari pengadilan sehingga proses hukum dinyatakan selesai.
2	2021	2 Kasus	Denpasar	Seluruh perkara telah diproses dan memperoleh putusan pengadilan.
3	2022	-	Tidak ada kasus yang dilaporkan	Tidak ditemukan pelanggaran terkait beras oplosan pada tahun ini.
4	2023	-	Tidak ada kasus yang dilaporkan	Tidak terdapat laporan atau penanganan perkara.
5	2024	1 Kasus	Denpasar	Kasus telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali

Kasus ketidaklayakan edar berupa beras oplosan merupakan pelanggaran yang berpotensi merugikan konsumen dari segi kualitas dan keamanan pangan. Pada tahun 2020 terdapat tiga kasus di Denpasar yang diduga terjadi akibat lemahnya pengawasan mutu serta adanya pelaku usaha yang mencampur beras berkualitas berbeda demi keuntungan. Tahun 2021 jumlah kasus menurun menjadi dua, yang mengindikasikan adanya perbaikan pengawasan dan efek jera dari tindakan hukum. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak ditemukan kasus, menunjukkan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kualitas pangan semakin baik. Namun, pada tahun 2024 kembali muncul satu kasus di Denpasar, sehingga pengawasan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tren kasus beras oplosan cenderung menurun, mencerminkan efektivitas penegakan hukum serta pentingnya penguatan pengawasan dan peran masyarakat dalam mencegah peredaran pangan yang tidak layak edar. Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat berdasarkan grafik untuk menganalisis peningkatan atau penurunan kasus penimbunan bahan pangan (terutama beras) dan ketidaklayakan edar (beras oplosan) sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Kasus Penimbunan Beras dan Beras Oplosan Tahun 2020–2024



Berdasarkan grafik perkembangan kasus penimbunan bahan pangan (beras) dan peredaran beras oplosan tahun 2020–2024, jumlah kasus terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat 5 kasus sebagai angka tertinggi, yang menunjukkan masih lemahnya pengawasan distribusi pangan. Tahun 2021 kasus menurun menjadi 3, menandakan mulai efektifnya pengawasan dan penegakan hukum. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 hingga hanya 1 kasus, yang mencerminkan peningkatan pengawasan serta efek jera bagi pelaku. Namun, pada tahun 2023 kasus kembali meningkat menjadi 2 dan terus bertambah menjadi 4 kasus pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan, potensi tindak pidana masih ada sehingga diperlukan pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga stabilitas pangan dan melindungi konsumen.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali melaksanakan kegiatan ruti seperti patroli pasar dan mengecek gudang penyimpanan beras untuk menekan perbuatan penimbunan beras yang dilakukan oleh para oknum. Salah satu contoh kasus pada tahun 2025 (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dugaan peredaran beras oplosan di sejumlah titik di Denpasar, Selasa (22/7). Sidak dilakukan di tempat penggilingan padi di Jalan Kebo Iwa, kawasan Padangsambian, serta di Pasar Badung dan pusat perbelanjaan Tiara Dewata, Jalan Diponegoro, Denpasar.¹¹ Kegiatan ini dilakukan sebagai respons dan viralnya di media soal dugaan

¹¹https://web.facebook.com/arestrong/posts/sidak-polda-bali-tidak-temukan-adanya-beras-oplosantim-satuan-tugassatgaspanga/1066029559053134/?_rdc=1&_rdr#, diakses tanggal 24 Oktober 2025

kecurangan penjualan beras, khususnya beras oplosan yang dijual dengan label premium. Dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum ikut mengawasi dan menindak pelaku yang melakukan penimbunan bahan pokok khususnya beras di masyarakat. Penegakan hukum terletak pada bagaimana pelaksanaan dalam mengatur kehidupan bernegara, dimana aparat negara dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat agar masyarakat merasa aman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kepentingan rakyat banyak di dalam negara hukum akan terlihat bahwa kedudukan hukum menjadi seimbang.

Melihat data dan grafik jumlah kasus penimbunan bahan pangan (beras) dan peredaran beras oplosan tahun 2020–2024 mendefinisikan bahwa masih ada kasus penimbunan beras yang dilakukan oleh pelaku, walaupun pihak Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali terus melakukan patroli dan sidak pasar. Dengan demikian Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok (terutama beras) belum efektif dalam pemberantasan kasus penimbunan beras di Bali. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras Tidak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberantasan tindak pidana dapat efektif dalam penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali?

2. Bagaimanakah kendala dan upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, dengan demikian ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Pemberantasan tindak pidana dapat efektif dalam penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali
 - a. Ketentuan tindak pidana terkait penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok (terutama beras)
 - b. Implementasi pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali
2. Kendala dan upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali
 - a. Kendala - kendala yang mempengaruhi efektifitas pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali
 - b. Upaya mengatasi kendala yang mempengaruhi efektifitas pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum:

Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian tersebut. Berikut adalah tujuan umum yang ingin dicapai penulis:

1. Sebagai tempat untuk menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khusus dalam bidang penelitian.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Tujuan khusus ini menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Berikut adalah tujuan khusus di dalam suatu penelitian:

1. Untuk menggali pemberantasan tindak pidana dapat efektif dalam penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali.
2. Untuk menggali kendala dan upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab dengan menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat.¹² Menurut Bintan R. Saragih penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif (angka) atau data kualitatif (deskripsi atau gambaran). Pada penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini proses terjadinya hukum dalam tindak pidana dapat efektif dalam pemberantasan penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah Hukum Polda Bali dan wawancara dengan Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

¹²<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses tanggal 24 Oktober 2025

¹³Bintan R. Saragih, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.24.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengatur Tentang Pangan
2. Pendekatan kasus yaitu berupa laporan, penuntutan dan persidangan

1.5.3. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁴ Dalam penelitian ini narasumber penelitian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.
2. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang

¹⁴Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, Hlm.89

¹⁵Soerjono Soekanto, 2017, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3, UI Press, Jakarta, hlm 12.

berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Ada tiga data sekunder yaitu:

- 1) Data hukum primer yaitu bahan-data hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu perundang-undangan, yang terdiri atas:
 1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengatur Tentang Pangan
- 2) Data hukum sekunder yaitu adalah dokumen atau data hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Data hukum tersier sebagai data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris/ Ensiklopedia

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan penelitian ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Teknik studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.

2. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian secara sistematis dengan cara mengamati dan mencatat. Namun, observasi tidak hanya sebatas mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan dan penilaian. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan subjek penelitian.
3. Teknik wawancara, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas dari Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.¹⁶ Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).¹⁷ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk

¹⁶Lexy J. Meleong, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.4.

¹⁷Emzir, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

mendapatkan informasi lengkap tentang pemberantasan, kendala serta upaya tindak pidana dalam penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah hukum Polda Bali.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini untuk mempermudah penyusunan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran. Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1.6.1. BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

1.6.2. BAB II: Kajian Teoritis, Bab kajian teoritis ini meliputi landasan teori yang meliputi teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum selanjutnya terdapat landasan konseptual yang meliputi pengertian penimbunan, pengertian bahan pangan, pengertian sanitasi pangan, tugas dan fungsi Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

1.6.3. BAB III: Pemberantasan Tindak Pidana Dapat Efektif Dalam Penimbunan Beras Tidak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis

melalui wawancara dan data dari Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali untuk mencari informasi mengenai pemberantasan terhadap penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah Hukum Polda Bali. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam beberapa tema yaitu sanksi terhadap pelaku penimbunan beras tidak standar sanitasi pangan di wilayah Hukum Polda Bali.

1.6.4. BAB IV: Kendala Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penimbunan Beras Tidak Standar Sanitasi Pangan Di Wilayah Hukum Polda Bali. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dan pihak yang terkait sesuai dengan penelitian.

1.6.5. BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu materi atau pokok-pokok pembahasan yang dijadikan dasar atau acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti, sehingga menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat penelitian.¹⁸ Landasan teori juga sebagai alur logika atau sekumpulan konsep dan pembahasan-pembahasan materi yang telah tersusun secara sistematis.¹⁹ Landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, dimana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan

¹⁸Adzim, M. F., & Vrikati, N. S. (2020). Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3), 441–452. <https://doi.org/10.52802/Amk.V8i3.275>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025

¹⁹Darmalaksana W, 2020, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm.1

/instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai. Hal serupa juga dikemukakan Supriyono yaitu efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Dengan demikian Efektivitas merupakan sebuah tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.²⁰ Melihat pendapat para ahli tersebut, bahwa kajian tentang Efektivitas adalah mengenai sebuah konsep yang bersifat multidimensional, yang berarti mengartikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dipunyai oleh masing - masing meskipun tujuan akhirnya yaitu pencapaian tujuan. Kata efektif hampir sering disamakan dengan kata efisien atau tepat guna meskipun memiliki berbeda, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu memiliki hasil yang efektif.

Efektivitas hukum yaitu bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah

²⁰Supriyono, 2012, Sistem Pengendalian Manajemen, Bhakti Profesindo (BPFE), Yogyakarta, hlm. 29

hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.²¹ Bila dijelaskan lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup, apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundangundangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu.²²

Hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan. Pendapat Damang penerapan efektivitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.²³ Sanksi merupakan pendukung dari hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu

²¹Zainuddin Ali, 2013, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

²²Kansil dan Christine, 2011, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.33.

²³Damang, 2013, Efektivitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025

penilaian pribadi seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati.

Berjalannya efektivitas hukum terdapat beberapa pada -faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.²⁴

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

²⁴Nurul Qamar, 2016, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat), cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas begitu banyaknya unsur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dan lainnya supaya terciptanya pengertian bersama demi tercapainya tujuan hukum. Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika

²⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 46.

kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga tergantung terhadap ketentuan hukum itu sendiri, apakah benar-benar berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Zainuddin Ali untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu adanya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman mengenai hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan terhadap kesadaran hukum.²⁷

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.²⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

²⁷M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

²⁸Ibid, hlm.111.

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.³⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana

²⁹Soerjono Soekanto, 2015, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cet 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

³⁰Ibid, hlm5-6.

larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.³¹

³¹Sudikno Mertokusumo, 2012, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.208.

2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar. Landasan konseptual ini sebagai strategi dalam pelaksanaan penelitian dan sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam suatu proposal penelitian harus digunakan bahasa yang efektif bersifat singkat dan padat, namun intinya telah dapat dipahami, dan benar-benar memberikan tuntunan pada penelitian yang akan dilakukan dan dianggap relevan.³²

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³³ Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran

³²Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 53

³³Iga Rosalina, 2012, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01

(*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:³⁴

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

³⁴<https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:³⁵

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

³⁵Richard M. Steers, 2014, Efektivitas Organisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.53.

2.2.2. Pengertian Pemberantasan

Pemberantasan diartikan secara umum, berarti proses, cara, atau perbuatan untuk menyingkirkan atau menghilangkan sesuatu yang buruk atau tidak diinginkan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa contoh dan penjelasan mengenai pemberantasan yaitu:

1. Proses, Cara, Perbuatan Memberantas:

Pemberantasan dapat merujuk pada tindakan untuk menyingkirkan atau menghancurkan sesuatu yang negatif. Contohnya, pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan, atau pemberantasan narkoba.

2. Pencegahan, pengucilan, atau pemusnahan:

Pemberantasan juga dapat digunakan dalam konteks kesehatan, misalnya untuk mencegah, mengendalikan, atau memusnahkan penyebaran penyakit atau sesuatu yang melanggar hukum.³⁶

Memberantas memiliki arti didalam kelas verba atau kata kerja sehingga memberantas dapat dinyatakan suatu tindakan, keberadaan dan pengalaman.

2.2.3. Pengertian Penimbunan

Penimbunan barang menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).³⁷ Penimbunan adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas

³⁶<https://kbbi.web.id/berantas>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025

³⁷Bonita Izwany, Sabrul Jamal, "Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"Jurnal Tahqiq, Vol. 15, No. 1 (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2021), hlm. 4

(dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.³⁸

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, penimbunan lebih dikenal sebagai 'monopoly' (monopoli). Namun monopoli tak selalu bermakna menimbun, sebab monopoli memiliki arti yang lebih luas. Sedangkan menimbun itu sendiri adalah salah satu praktik monopoli.³⁹ Penimbunan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang ditimbun dan menjualnya dengan harga yang berbeda.

Penimbunan jelas mengandung unsur kesenjangan yaitu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ekonomi karena perbuatan menimbun sangat mengganggu kestabilan perekonomian. Adapun kriteria penimbunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu: dalam jenis barang penimbunan biasanya terkait dengan barang-barang pokok atau barang penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bahan makanan pokok, tujuannya dalam penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan harga pasar dengan cara menyimpan barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali saat harga naik, dan menyebabkan kelangkaan barang di pasar yang dapat melemahkan perekonomian dan merugikan konsumen. Unsur-unsur tindak pidana penimbunan pangan yaitu:⁴⁰

³⁸Hasriany Huzain, 2013, "Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, t.t), hlm.2

³⁹Sappeami, Sitti Aisyah. M 2021, "Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual Beli Analisis Dalam Hukum Islam" Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. diakses pada tanggal 28 Desember 2025

⁴⁰Reivin Lewan, 2018, Tindak Pidana Penimbunan Pangan Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan', Lex Crimen, hlm. 48

- 1) Pelaku usaha pangan unsur "pelaku usaha pangan" menunjuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana.
- 2) Dengan sengaja Istilah sengaja (opzet) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.
- 3) Menimbun atau menyimpan pengertian istilah "menimbun" adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal.
- 4) Dengan maksud unsur "dengan maksud" menunjukkan bahwa bentuk kesalahan di sini adalah sengaja sebagai maksud.
- 5) Untuk memperoleh keuntungan Pengertian keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat ekonomis.
- 6) Yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi tinggi

2.2.4. Pengertian Sanitasi Pangan

Sanitasi pangan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin agar pangan berada dalam kondisi bersih, aman, dan layak dikonsumsi, serta terbebas dari pencemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sanitasi pangan mencakup seluruh proses penyelenggaraan pangan, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen. Sanitasi pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keamanan pangan dan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat makanan (*foodborne*

diseases). Penerapan sanitasi pangan yang baik menjadi indikator utama dalam menjamin mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat.⁴¹

Tujuan utama sanitasi pangan adalah melindungi kesehatan masyarakat dengan mencegah terjadinya pencemaran pangan yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan. Secara khusus, tujuan sanitasi pangan meliputi:⁴²

- 1) Mencegah kontaminasi pangan oleh mikroorganisme patogen, bahan kimia berbahaya, dan benda asing.
- 2) Menjamin pangan yang dikonsumsi aman, bermutu, dan layak bagi kesehatan.
- 3) Melindungi konsumen dari risiko keracunan pangan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk pangan.
- 5) Mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ruang lingkup sanitasi pangan meliputi seluruh tahapan pengelolaan pangan, yaitu:⁴³

- 1) Sanitasi bahan pangan, meliputi pemilihan dan penanganan bahan baku yang aman dan bermutu.
- 2) Sanitasi proses pengolahan, mencakup kebersihan tempat, peralatan, dan metode pengolahan.

⁴¹Atun Yulianto dan Nurcholis akademi pariwisata BSI, 2015, Penerapan standar Hygienes dan Sanitasi dalam meningkatkan kualitas makanan, Jurnal Khasanah Ilmu, Yogyakarta, hlm. 33

⁴²Noordianty, A. S., Najma, S., & Nurlaela, R. S. (2024). Kajian Literatur: Penerapan Aspek Sanitasi Terhadap Mutu dan Produk Pangan. *Karimah Tauhid*, 3(7), 7308-7317.

⁴³Rianti, A., Christopher, A., Lestari, D., & El Kiyat, W. (2018). Penerapan keamanan dan sanitasi pangan pada produksi minuman sehat kacang-kacangan UMKM Jukajo Sukses Mulia di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Agroteknologi*, 12(2).

- 3) Sanitasi penyimpanan dan distribusi, untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi pangan.
- 4) Sanitasi penyajian, yang berkaitan dengan cara penyajian makanan agar tetap higienis.
- 5) Sanitasi penjamah makanan, termasuk kebersihan pribadi dan kesehatan tenaga pengolah pangan.

2.2.5. Gambaran Umum Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali

Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi yaitu:⁴⁴

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;

⁴⁴Ni Ketut Yuni Mariyanti dan I Wayan Gede Suacana, 2023, Manajemen Strategis Penanganan Pengaduan Masyarakat Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm.19

3. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, tindak pidana tertentu dan tindak pidana cyber crime di wilayah hukum Polda Bali. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus. Ditreskrimsus terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
4. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS;
5. Sub Direktorat (Subdit).

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Ditreskrimsus Polda Bali yang merupakan turunan Renstra Polda Bali. Mengacu pada kedudukan Ditreskrimsus Polda Bali maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategis termasuk arah kebijakan strategis Ditreskrimsus Polda Bali harus berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis termasuk arah kebijakan strategi Polda Bali dengan berpedoman pada tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangan Polri sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Mengacu kepada Sasaran Impact Polda Bali yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Bali" maka Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Bali adalah "Terwujudnya Penegakan Hukum Secara Berkeadilan", dengan sasaran strategis Ditreskrimsus Polda Bali 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelidikan dan penyidikan TP. Khusus yang profesional dan akuntabel;
2. Terwujudnya proses penyidikan sesuai SOP yang profesional dan akuntabel;
3. Terwujudnya pengelolaan data penyidikan yang Profesional dan Akuntabel;
4. Terwujudnya penegakan hukum PPNS yang profesional dan Akuntabel;

Satgas Pangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali merupakan unsur pelaksana fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum tindak pidana pangan yang berperan strategis dalam menjaga stabilitas ketersediaan, distribusi, dan harga pangan di masyarakat. Keberadaan Satgas Pangan menjadi instrumen penting dalam mendukung perlindungan konsumen serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Secara konseptual, tugas Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Bali adalah melaksanakan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional dan daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui:⁴⁵

⁴⁵<https://humas.polri.go.id/news/detail/2225661-satgas-pangan-polda-bali-pastikan-harga-terus-stabil-jelang-akhir-tahun-2025>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025

- 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran dan distribusi pangan, khususnya pangan pokok dan barang penting.
- 2) Pencegahan praktik penyimpangan di bidang pangan, antara lain penimbunan, manipulasi harga, pengurangan takaran, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satgas Pangan Ditreskrimsus menjalankan beberapa fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Fungsi deteksi dini, melalui pengumpulan dan analisis informasi terkait potensi gangguan stabilitas pangan.
- 2) Fungsi preemtif dan preventif, dengan memberikan imbauan hukum, sosialisasi, serta pengawasan terhadap pelaku usaha pangan.
- 3) Fungsi represif, berupa penegakan hukum melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pangan.

Perspektif teori penegakan hukum, peran Satgas Pangan Ditreskrimsus mencerminkan upaya negara dalam menjalankan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Melalui pengawasan dan penindakan di bidang pangan, Satgas Pangan berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Satgas Pangan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan sosial.